

PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR*

Oleh :

I Made Dedy Darmawan **

Ni Putu Purwanti ***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Artikel ini berjudul “PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR”, Koperasi sebagai organisasi masyarakat berdasarkan kebersamaan, kerakyatan serta kemandirian telah memberikan peranan yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan di koperasi kota Denpasar dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada koperasi di kota Denpasar. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi di Kota Denpasar berbeda antara satu Koperasi dan Koperasi lainnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap Koperasi. Faktor – faktor penyebab kredit bermasalah dengan diterapkannya asas kekeluargaan dan prinsip kehati – hatian pada koperasi di kota Denpasar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pemberian Kredit, Jaminan, Asas kekeluargaan

Abstract

This article is entitled "APPLICATION OF PRINCIPAL PROFITS AND CIRCUMSPECTION PRINCIPLES AT PROVIDING UNSECURED LOANS CREDIT ON COOPERATIVE IN DENPASAR", Cooperatives as community organizations based on

*Makalah ilmiah ini disarankan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM dan Pembimbing Skripsi II Ni Putu Purwanti, SH.,MH.

**I Made Dedy Darmawan adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dapat dihubungi dedydharmawan55@gmail.com

*** Ni Putu Purwanti S.H.,M.H adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

togetherness, democracy and independence has provided a very significant role for the progress of the Indonesian economy. In addition to being a financial institution that aims to provide credit and other financial services, the role of the Cooperative is very important in growing and developing the economic potential of the people and in realizing a democratic, familial, and open economic life. This article raises the issue of how to apply the kinship principle and circumspection principles in providing unsecured loans credit on cooperative in Denpasar and what factors are causing non-performing loans to cooperatives in Denpasar. The preparation of this article is done by empirical method to get the conclusion that the application of the kinship principle and circumspection principles at providing unsecured loans credit on cooperative in Denpasar differs from one Cooperative and other Cooperatives depending on the association and the household budget of each Cooperative. The factors causing non-performing loans with the application of kinship principle and circumspection principles to cooperatives in Denpasar caused by two factors: internal and external factors.

Keywords: Providing credits, Guarantee, kinship principle

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi Perkembangan Ekonomi suatu Negara, uang adalah suatu kebutuhan dan berperan penting bagi Negara maju. Hal ini disebabkan karena didalam mengisi pembangunan, uang menjadi sektor yang paling vital menurut tinjauan Ekonomi. Salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah melalui kredit.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahas latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. ¹Kredit diatur pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.² Lembaga Keuangan memiliki peran sebagai penyalur kredit

¹ Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 57

² Uswatun Hasanah, 2016, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya h.66

kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga memiliki peran dalam memberikan fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum yang telah di sahkan oleh pemerintah, sesuai dengan keketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ropke menjelaskan “Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang para pemiliknya/anggotanya adalah pelanggan utama perusahaan tersebut”.³ Timbulnya koperasi terutama disebabkan antara lain karena kesukaran dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal ini menunjukkan selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama di dalam berkoperasi.

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi dapat dilihat dari jumlah anggota koperasi dan seberapa banyak perputaran uang yang sudah memfasilitasi anggotanya tersebut. Koperasi menjadi peran dilihat dari segi fungsinya hampir sama dengan bank, yaitu mengelola dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Peran koperasi di dalam masyarakat sudah tidak di ragukan lagi, karena menjadi lembaga kepercayaan masyarakat. Koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan, hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi berlaku dua prinsip yaitu pada koperasi berlaku prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu. Selanjutnya, pada koperasi juga berlaku prinsip pengendalian oleh

³ Munker Hans, 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Reka Desa, Jakarta, 2011, h. 125.

anggota secara demokratis. Artinya, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, satu orang satu suara.⁴ Penerapan asas kekeluargaan dan semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Salah satu permasalahan yang akan timbul yaitu tingginya kredit macet *Non Performing Loan* (NPL) yang dapat mempengaruhi perkembangan dunia perkoperasian.

Penelitian ini di harapkan dapat dipergunakan dalam penerapan asas kekeluargaan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada koperasi. Oleh karena itu dari latar belakang yang telah di uraikan tersebut maka di angkat permasalahan tersebut dalam artikel yang berjudul: “PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perkoperasian, dimana pemberian kredit tanpa jaminan yang sering menjadi penyebab kebangkrutan suatu usaha perkoperasian sehingga diperlukan adanya penyelesaian secara hukum yang merujuk pada bidang keperdataan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

⁴ Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 23

Jenis pendekatan yang digunakan di dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵

2.2 HASIL PEMBAHASAN

2.2.1 Pemberlakuan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian pada koperasi berkaitan dengan kredit tanpa jaminan

Istilah kredit disebutkan pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak dan pihak lain yang mewajibkan piha meminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Teguh Pudjo Muljono kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. ⁶

Kredit tanpa jaminan terjadi akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan dana segar bagi perluasan usaha, tidak semua

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51

⁶ Teguh Pudjo Muljono, 2007, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersuil*, BPFE Yoyakarta, Yogyakarta, h.14

pelaku usaha memiliki kemampuan dalam permodalan bagi usahanya. Menurut Bapak I Wayan Marnayasa, Manager Koperasi Garuda Emas Perkasa masih memberikan kredit tanpa jaminan karena didasarkan dengan asas kekeluargaan (gotong-royong) terhadap anggotanya yang kurang mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 16 september 2017). Menurut Ibu Pipin Indah Pertiwi, Pegawai KSP Arsa Wenala Sedana, kredit tanpa jaminan masih diberikan KSP Arsa Winala Sedana Kepada anggota koperasi namun harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku di KSP Arsa Winala. (Hasil wawancara pada tanggal 16 september 2017). Menurut Bapak Ketut Ariada, Manager KSP Prabhakta Denpasar pelaksanaan kegiatan koperasi pada KSP Prabhakta, pihak koperasi masih menerapkan kredit tanpa jaminan . (Hasil wawancara pada tanggal 18 September 2017)

Prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan koperasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan perkoperasian yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro serta harus di terapkan secara menyeluruh sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat koperasi didirikan.

Pemberian kredit dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang ada pada koperasi dimana diperlukan persetujuan dari tim kredit. Adanya syarat-syarat dan prosedur pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh dan menilai kemampuan si debitur (peminjam) untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu, dengan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan koperasi.

Menurut Ibu Putu Dias, Staff Bidang Penyuluhan Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, mengenai persyaratan dan prosedur penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tanpa jaminan pada koperasi di Kota Denpasar tergantung pada aturan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) yang berbeda. (Hasil wawancara pada tanggal 15 september 2017)

Menurut bapak I Wayan Marnayasa, Manager Koperasi Garuda Emas Perkasa, dalam pemberian kredit tidak semua kredit dapat di berikan, adapun syarat-syarat dan prosedur yang harus di penuhi untuk memperoleh kredit tanpa jaminan dengan menerapkan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian yang antara lain meliputi : Harus terdaftar menjadi anggota koperasi, mengisi formulir permohonan pinjaman, melampirkan KTP, KK, pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, memiliki penghasilan tetap, memiliki simpanan pokok Rp. 500.000 dan simpanan wajib Rp. 100.000 setiap bulan dan tidak memlikitunggakan hutang dengan pihak lain. (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2017)

Menurut Ibu Pipin Indah Pertiwi, Pegawai KSP Arsa Wenala Sedana, dalam pemberian kredit koperasi hanya memberikan kredit kepada anggota sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Syarat-syarat dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada KSP Arsa Wenala Sedanana meliputi: menjadi anggota KSP Arsa Wenala Sedana, melampirkan fotocopy KTP, KK serta mengisi blangko kredit. (Hasil wawancara pada tanggal 17 September 2017)

Menurut Bapak Ketut Ariada Manager KSP Prabhakta Denpasar, dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada KSP Prabhakta hanya di

berikan di bawah Rp. 2.000.000 saja. Adapun syarat-syaratnya meliputi : menjadi anggota KSP Prabhakti, melampirkan fotocopy KTP, KK dan harus memiliki simpanan sebesar Rp. 100.000. (Hasil wawancara pada tanggal 18 september 2017)

Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Koperasi dalam memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan jaminan maupun kredit tanpa menggunakan jaminan. Kredit tanpa jaminan memiliki banyak resiko, sehingga hal ini koperasi di tuntut untuk lebih memperhatikan dengan seksama terhadap kemampuan debitur yang mengajukan kredit tanpa jaminan seperti dalam hal kemampuan untuk mengembalikan kredit yang telah di terimanya dari koperasi.

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya debitur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi kredit termasuk koperasi harus melakukan penelitian terhadap debitur penerima kredit.

2.2.2 Kredit bermasalah berkaitan dengan pemberian kredit tanpa jaminan pada koperasi di kota Denpasar

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kredit dikatakan

bermasalah apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu. Kredit bermasalah adalah suatu kondisi kredit pada saat pembayaran terjadi keterlambatan dalam pengendalian.

Kredit dapat dikatakan bermasalah apabila debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.⁷

Kredit bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4b/PPP Tanggal 29 Mei 1993 kredit digolongkan bermasalah apabila :

- a) Tidak memenuhi kriteria : lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usulan penyelamatan kredit
- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan pengganti ganti rugi perusahaan asuransi kredit.⁸

Menurut penjelasan Bapak I Wayan Marnayasa, Manager Koperasi Garuda Emas Perkasa, faktor penyebab kredit bermasalah pada koperasi Garuda Emas Perkasa antara lain :

1. Usaha debitur kurang lancar

⁷ S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, h.23

⁸NK ARBA, 2017, "BAB II Tinjauan Pustaka A. Landasan Teori 1", URL :<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12520/6.Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses tanggal 22 Oktober 2017

2. Kurangnya pengalaman debitur dalam bidang usaha yang ditangani sehingga menyebabkan debitur tidak bisa mengembalikan kreditnya
3. Debitur terkena musibah (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2017)

Menurut ibu Pipin Indah Pratiwi, Pegawai KSP Arsa Wenala Sedana, ketika kredit dianggap mulai bermasalah, dapat dilihat dari kolektibilitas kredit yang dimulai dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada KSP Arsa Wenala Sedana yaitu :

1. Adanya kegagalan / musibah yang menimpa perusahaan / usaha nasabah sehingga membuat debitur mengalami kerugian dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kreditnya.
2. Tidak adanya itikad baik debitur untuk melunasi kreditnya
3. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah (Hasil wawancara pada tanggal 17 September 2017)

Menurut bapak Ketut Ariada, Manager KSP Prabhakta Denpasar, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada KSP Prabhakta Denpasar antara lain :

1. Usaha debitur kurang lancar
2. Debitur mengalami musibah
3. Tidak adanya itikad baik debitur untuk melunasi kreditnya
4. Adanya penyalahgunaan kredit oleh debitur (Hasil wawancara pada tanggal 18 September 2017)

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) di Koperasi tidak sedikit debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang

yang dipinjamnya, sehingga di dalam praktek debitur merugikan pihak koperasi selaku kreditur, yaitu debitur tidak melunasi sewa modal dan bunganya.

Penerapan asas kekeluargaan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah diterapkan di setiap koperasi khususnya pada kredit tanpa jaminan. Penerapan asas kekeluargaan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada koperasi di kota Denpasar dilakukan dengan dasar rasa gotong royong pihak koperasi terhadap anggotanya.

Mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*reschesuling*). Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁹

Menurut bapak I Wayan Marnayasa, Manager Koperasi Garuda Emas Perkasa, penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Garuda Emas Perkasa yaitu dengan memberikan peringatan berupa surat lisan yang diberikan langsung kepada nasabah yang kreditnya bermasalah dan memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit terhadap anggota koperasi tersebut. Hal itu diberikan karena adanya rasa kekeluargaan terhadap semua anggota koperasi sehingga koperasi mempermudah nasabah agar dapat melunasi kreditnya. Apabila nasabah sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kreditnya maka pihak koperasi akan melakukan penyitaan berupa

⁹Hermansyah, *op.cit*, h. 76

barang sesuai dengan besar kredit yang diberikan sebelumnya . (Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2017)

Menurut ibu Pipin Indah, Pegawai KSP Arsa Wenala Sedana, penerapan asas kekeluargaan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada KSP Arsa Wenala Sedana yaitu dengan memberi peringatan lisan kepada debitur agar melunasi kreditnya sebanyak 3x , apabila masih belum ada itikad baik debitur untuk melunasi kreditnya maka pihak KSP Arsa Wenala Sedana akan menyerahkan masalah tersebut kepada pihak LP LPD karena pihak KSP Arsa Wenala Sedana hanya memberikan kredit apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pihak LP LPD saja maka dari itu pihak LP LPD bertanggungjawab penuh terhadap kredit yang diberikan terhadap debitur tersebut. (Hasil wawancara tanggal 17 September 2017)

Menurut Bapak Ketut Ariada, Manager KSP Prabhakta Denpasar, tidak semua nasabah memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya, maka dari itu pihak koperasi sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabah baru. Dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan asas kekeluargaan pada koperasi Prabhakta pihak koperasi pertama akan memberi surat peringatan kepada nasabah yang mengalami kredit bermasalah sebanyak 2x, apabila nasabah memiliki itikad baik maka pihak koperasi akan memperpanjang jangka waktu pembayaran kreditnya. Apabila tidak adanya itikad baik maka pihak koperasi akan melakukan penyitaan sebesar jumlah kredit yang diberikan sebelumnya. (wawancara tanggal 18 September 2017).

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada koperasi di kota Denpasar berbeda antara satu koperasi dan koperasi lainnya, pemberian kredit tanpa jaminan pada setiap koperasi tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) setiap koperasi dimana setiap koperasi memiliki AD/ART yang berbeda sehingga syarat prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan pada koperasi pun berbeda antara satu sama lain.
2. Faktor – faktor penyebab kredit bermasalah pada koperasi di kota Denpasar dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, faktor – faktor tersebut antara lain : nasabah yang terkena musibah, tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi kreditnya dan adanya penyalahgunaan kreddit oleh nasabah. Upaya yang dilakukan oleh koperasi apabila debitur wanprestasi adalah melalui asas kekeluargaan, penerapan asas kekeluargaan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan dasar rasa gotong royong pihak koperasi terhadap anggotanya. Anggota koperasi yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran diberikan keringanan untuk melunasi angsuran kreditnya dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sehingga nasabah memiliki waktu lebih untuk melunasi kreditnya, jika anggota koperasi yang mengalami kredit bermasalah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kreditnya pihak koperasi dapat melakukan penyitaan berupa barang nasabah sesuai dengan besar kredit yang diberikan sebelumnya.

3.2 Saran – saran

1. Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.
2. Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasif lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum.

Daftar Pustaka

I. Buku

Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta

Mantayborbir S, 2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan

Munker Hans, 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Reka Desa, Jakarta, 2011.

Teguh Pudjo Muljono, 2007, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Uswatun Hasanah, 2016, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya

Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

II. Internet

NK ARBA, 2017, "BAB II Tinjauan Pustaka A. Landasan Teori 1", URL :<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12520/6.Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses tanggal 22 Oktober 2017, Pukul 11:11 WITA.

III. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 29 Februari 1991.